



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN  
TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 1208/C4/AL.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumuman Perpanjangan Waktu Penerimaan Proposal  
Program Hilirisasi Riset Skema Pengujian Tahun 2026

30 Desember 2025

Yth. Bapak/Ibu

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Direktur Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan tingginya minat para dosen/peneliti perguruan tinggi dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mempersiapkan proposal yang berkualitas, maka Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan memperpanjang batas waktu penerimaan proposal untuk dua program yaitu:

1. Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe tahun 2026 didanai oleh BOPTN, dan diajukan melalui Aplikasi BIMA: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Program Hilirisasi Riset Strategis-Skema Pengujian Produk tahun 2026 yang didanai bersumber dari LPDP, dan diajukan melalui sistem Hiliriset: <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/>

Informasi mengenai syarat dan bidang fokus terdapat pada panduan Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui laman sistem masing-masing skema. Adapun ketentuan dan jadwal pengusulan proposal untuk setiap skema yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut:

1. Proposal dapat diunggah oleh pengusul mulai tanggal **27 Desember 2025** hingga **12 Januari 2026** pukul **23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah diunggah oleh pengusul selanjutnya diperiksa dan wajib disetujui oleh Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis mulai tanggal **26 Desember 2025** hingga tanggal **13 Januari 2026** pukul **17.00 WIB**.
3. Proposal dengan status “ditolak” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status “dikembalikan” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul dapat memperbaiki/melengkapi proposal tersebut. Setelah proposal lengkap dan diperbaiki, pengusul wajib melakukan unggah ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status “diterima” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu, serta mohon kerja sama Bapak/Ibu dalam mendukung kelancaran proses penerimaan proposal sesuai jadwal yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan,



Yos Sunitiyoso

NIP 197801192009121003

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan